



**BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2015 NOMOR 67**

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 67 TAHUN 2015**

TENTANG

**REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH 2013 – 2017 KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 Peraturan Men Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 atas implementasi pencapaian Visi Misi Kabupaten Barito Kuala “SAMARASA” paruh waktu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Barito Kuala;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a huruf b konsideren menimbang ini, maka perlu melakukan Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 atas implementasi dan pencapaian Misi Kabupaten Barito Kuala “SAMARASA” paruh waktu dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MEMENGAH DAERAH 2013 – 2017 KABUPATEN BARITO KUALA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013 – 2017 Kabupaten Barito Kuala adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2013 – 2017.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah secara langsung Kabupaten Barito Kuala periode 2013 – 2017.

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD);
 - b. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Pasal 3

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2013 - 2017.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha yang ada di Kabupaten Barito Kuala, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 - 2017, dengan sebaik-baiknya.

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Bappeda dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Tahun 2013 - 2017 dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

Pasal 5

- (1) Guna keselarasan dan memperjelas dokumen RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2013 - 2017 dan mengakomodir perubahan kebijakan nasional dan hasil evaluasi dan pengendalian terhadap dokumen RPJMD dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dilakukan review RPJMD.
- (2) Review RPJMD didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Review RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2013 – 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

- (1) Maksud dilaksanakan review RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2013 - 2017 adalah dalam rangka memberikan kejelasan tujuan yang tertuang dalam indikator kinerja dalam RPJMD yang menggambarkan hasil yang ingin dicapai.
- (2) Tujuan pelaksanaan review RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2013 – 2017 untuk memberikan masukan dalam rangka monitoring pelaksanaan RPJMD dan keselarasan dengan dokumen perencanaan tingkat nasional, tingkat daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RPJMD Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.

Pasal 8

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2013 - 2017, Bappeda Kabupaten Barito Kuala berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan realisasi pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2013 – 2017.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Barito Kuala
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,

H. SUPRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2015